

PENUNJUKAN-PEJABAT-PENGADAAN BARANG/JASA

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali utara tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2018.
- Keputusan ini Menetapkan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Januari 2025.